



	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id , email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.08/00/19	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		23 Juli 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019


STANDAR
PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.08/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-I.08/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 7

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar pengelolaan pembiayaan di unira dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur dan standar pembiayaan.

		<p>2. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 40 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.</p> <p>3. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka unira menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan unira, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</p> <p>4. Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan unira selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institusi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor I 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya

		<p>operasional tidak langsung.</p> <p>4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>1. Rektor harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.</p> <p>3. Rektor harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>4. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.</p> <p>5. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.</p> <p>6. Rektor melalui wakil rektor bidang keuangan, Dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</p>
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar pembiayaan pembelajaran adalah:</p> <p>1. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan dan Wakil Dekan bidang keuangan.</p> <p>3. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan bidang keuangan</p>

		<p>melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>4. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pembiayaan.</p> <p>5. Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan unira dalam pembiayaan.</p>	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. UPPS memiliki manual yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan prodi.</p> <p>2. UPPS memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja yang memuat rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dan disusun setiap tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Kriteria Ketercapaian</p> <p>Memiliki SOP tentang pembiayaan pembelajaran dan diterapkan secara konsisten setiap tahun.</p> <p>Memiliki dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas dan konsisten diterapkan setiap tahun</p>

		3. UPPS memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan memuat pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, serta pendapatan lain berupa hibah sesuai dengan manual yang berlaku.	Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan fakultas yang dilaksanakan setiap tahun.
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		4 UPPS memiliki rencana anggaran pendapatan diluar dana mahasiswa (alumni, pengguna lulusan)	Memiliki rencana anggaran pendapatan diluar dana mahasiswa (alumni, pengguna lulusan) fakultas yang dilaksanakan setiap tahun
		5 UPPS memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas	Memiliki dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan setiap tahun
8.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran adalah: 1. SOP perencanaan pembiayaan. 2. SOP Pelaksanaan pembiayaan. 3. SOP Pengawasan pembiayaan. 4. Peraturan tentang keuangan. 5. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan	
9.	Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 3. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	

	<ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 20187. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi9. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.
--	---